

PROFIL DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi (Disnakerintrans) Kabupaten Wonosobo lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Pada masa transisi 1966-1969, Kementerian Perburuahan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No 44 Tahun 1974.

Sebelum menjadi Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, pada kurun waktu tahun 1970-2001 urusan tenagakerja dan transmigrasian diampu oleh 2 stakeholder yaitu kandeptnaker dan kandepttrans. berdasarkan keputusan tentang otonomi daerah menggabungkan departemen tenaga kerja dan transmigrasi kandeptnaker digabung dengan kandepttrans menjadi kandeptnakertrans. Kemudian pada tahun 2015 terjadi perubahan SOTK yang mengubah kandeptnakertrans menjadi kantor nakertrans dengan penyederhanaan struktur organisasi.

Berdasarkan peraturan bupati no 49 pada tahun 2016 kembali terjadi reorganisasi dan perubahan struktur, dimana urusan perindustrian yang sebelumnya menjadi bagian dari kantor perindag di gabung dengan urusan tenaga kerja dan transmigrasi dalam satu organisasi perangkat daerah yaitu disnakerintrans.